



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

EKONOMI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu memfokuskan kegiatan di daerah berbasis Ekonomi Hijau menuju arah pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif, ketahanan sosial dan budaya, tata ruang dan lingkungan berkelanjutan serta ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan, penerapan Ekonomi Hijau perlu dilaksanakan secara terpadu dan sistematis;
  - c. bahwa untuk menerapkan konsep Ekonomi Hijau secara terpadu dan sistematis perlu diatur dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Hijau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI HIJAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah.
6. Ekonomi Hijau adalah ekonomi rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.

7. Sektor Ekonomi Hijau yang selanjutnya disebut dengan Sektor adalah lingkungan suatu usaha yang berkaitan dengan Ekonomi Hijau.
8. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan atau juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. keseimbangan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kelestarian dan berkelanjutan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam penerapan konsep Ekonomi Hijau dalam berbagai aktivitas di Daerah;
- b. sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
- c. untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. tugas Pemerintah Daerah;
- c. Sektor dan Indikator Ekonomi Hijau;
- d. pelaksanaan Indikator Ekonomi Hijau;
- e. forum komunikasi lintas Sektor;
- f. rencana aksi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penghargaan;

- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Pasal 5

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Ekonomi Hijau dilakukan dengan cara:

- a. memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim;
- b. mengoptimalkan efisiensi energi dan penggunaan energi yang ramah lingkungan;
- c. menumbuhkan perekonomian di Daerah yang berbasis peningkatan nilai tambah, dan mengurangi kegiatan perekonomian yang bersifat eksploitatif;
- d. melindungi produk unggulan daerah;
- e. meningkatkan konservasi sumber daya alam;
- f. mengembangkan infrastruktur berkelanjutan; dan
- g. membangun kesejahteraan sosial.

### Pasal 6

Strategi Pemerintah Daerah dalam penerapan Ekonomi Hijau dilakukan dengan cara:

- a. menegakkan regulasi yang terkait dengan penerapan Ekonomi Hijau;
- b. meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perekonomian;
- d. meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja;
- e. meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan;
- f. meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat;
- g. meningkatkan konservasi sumber daya alam dan ekosistem hayati;

- h. meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- i. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ekonomi Hijau dan tindakan yang dapat diambil oleh individu untuk berkontribusi;
- j. mendorong kemitraan publik-swasta untuk mendorong investasi dan inovasi dalam Sektor Ekonomi Hijau;
- k. meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan;
- l. meningkatkan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan;
- m. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada Sektor industri, perusahaan, dan masyarakat tentang praktik-praktik berkelanjutan dan penerapan Ekonomi Hijau;
- n. meningkatkan efisiensi sumber daya melalui penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien untuk mengurangi pemakaian sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku;
- o. menurunkan emisi gas rumah kaca;
- p. meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan;
- q. mendorong pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam;
- r. merencanakan perkotaan yang bijaksana, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem alami;
- s. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi hijau;
- t. mendorong pengelolaan persampahan berkelanjutan;
- u. mendorong pengembangan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- v. mendorong terwujudnya transisi energi dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan; dan
- w. meningkatkan kampanye informasi publik, program pelatihan, dan integrasi isu lingkungan dalam kurikulum pendidikan.

### BAB III TUGAS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi penerapan Ekonomi Hijau;
- b. mengalokasikan anggaran untuk Ekonomi Hijau;
- c. mengoordinasikan program kegiatan lintas sektor berkaitan Ekonomi Hijau; dan
- d. memfasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung penerapan Ekonomi Hijau.

### BAB IV SEKTOR DAN INDIKATOR EKONOMI HIJAU

#### Bagian Kesatu Sektor Ekonomi Hijau

#### Pasal 8

Sektor Ekonomi Hijau meliputi:

- a. pertanian;
- b. perikanan;
- c. pariwisata;
- d. industri dan perdagangan;
- e. transportasi;
- f. lingkungan hidup;
- g. pendidikan;
- h. kesehatan;
- i. konstruksi;
- j. tenaga kerja;
- k. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- l. energi;
- m. perumahan dan permukiman;
- n. kehutanan;

- o. perhubungan;
- p. sosial; dan
- q. tata ruang/penataan ruang.

Bagian Kedua  
Indikator Ekonomi Hijau

Pasal 9

Indikator Ekonomi Hijau meliputi:

- a. pilar lingkungan;
- b. pilar ekonomi; dan
- c. pilar sosial

Pasal 10

Pilar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Daerah;
- b. bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer;
- c. persentase sampah terkelola;
- d. persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline;
- e. kualitas air permukaan-konsentrasi *biological oxygen demand*; dan
- f. kualitas udara-konsentrasi *nitrogen dioksida*.

Pasal 11

Pilar ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. produk domestik regional bruto per kapita;
- b. produktivitas pertanian;
- c. intensitas emisi;
- d. intensitas energi akhir;
- e. produktivitas tenaga kerja sektor industri; dan/atau
- f. produktivitas tenaga kerja sektor jasa.



## Pasal 12

Pilar sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. rata-rata lama sekolah;
- b. angka harapan hidup;
- c. tingkat kemiskinan; dan
- d. tingkat pengangguran terbuka.

## BAB V

### PELAKSANAAN INDIKATOR EKONOMI HIJAU

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Indikator Ekonomi Hijau ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengintegrasian Indikator Ekonomi Hijau dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Penerapan Indikator Ekonomi Hijau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di setiap Sektor Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana aksi.

## BAB VI FORUM KOMUNIKASI LINTAS SEKTOR

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi lintas Sektor dalam mengoordinasikan penerapan Indikator Ekonomi Hijau.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. perangkat daerah kabupaten/kota;
  - c. pelaku usaha;
  - d. akademisi;
  - e. pemangku kepentingan terkait dengan Ekonomi Hijau; dan
  - f. masyarakat.
- (3) Pembentukan forum lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (4) Forum lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII RENCANA AKSI

### Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana aksi penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. isu strategis;
  - b. sasaran;
  - c. program kegiatan lintas sektor;
  - d. target; dan
  - e. pihak yang terlibat.

- (2) Penyusunan rencana aksi penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengampu urusan perekonomian dan pembangunan dibantu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Rencana aksi penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
  - a. menyampaikan usulan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah;
  - b. turut serta melaksanakan pengawasan dan memberikan rekomendasi evaluasi terkait dengan pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah melalui berbagai media; dan
  - c. melaksanakan program swadaya yang mendukung penerapan Ekonomi Hijau di Daerah.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. plakat; dan/atau
  - c. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mampu urusan masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pendampingan;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. sosialisasi

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi unsur pengawasan urusan pemerintahan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (7) Gubernur dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 20

Pendanaan dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Maret 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:  
(1-72/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
EKONOMI HIJAU

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab Negara tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan perekonomian di Daerah.

Ekonomi daerah adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah untuk pengembangan ekonomi daerah tersebut. Terkait dengan topik tersebut ternyata kegiatan perekonomian yang dilakukan di berbagai sektor di DIY dalam beberapa tahun ini teridentifikasi juga telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Sektor industri di DIY menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan agar kontribusi sektor industri terus terjaga. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri di DIY adalah ketersediaan bahan baku industri yang tergantung dari luar daerah; persaingan pada pasar domestik dan internasional yang semakin kompetitif; ketersediaan lahan yang terbatas, belum tersedia daya dukung kawasan industri secara memadai; dan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi budaya industri yang kompetitif dan inovatif. Dalam

perkembangannya, dengan semakin gencarnya gerakan pembangunan berkelanjutan, kemudian muncul konsep Ekonomi Hijau yang menjadi penguat konsep pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi Hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Berkaitan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam memfokuskan kegiatan perekonomian berbasis Ekonomi Hijau, serta untuk menjamin kesepahaman dan kesatuan tindakan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tersebut, maka dipandang perlu untuk merumuskan norma, standard, Sektor dan Indikator terkait dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Ekonomi Hijau.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses Pembangunan Daerah berbasis Ekonomi Hijau, baik secara langsung maupun tidak langsung..

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pembangunan Daerah berbasis Ekonomi Hijau dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa Pembangunan Daerah berbasis Ekonomi Hijau harus menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pembangunan Daerah berbasis Ekonomi Hijau harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pembangunan Daerah berbasis Ekonomi Hijau harus memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam Pembangunan Daerah berbasis Ekonomi Hijau harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “produk unggulan daerah” adalah dapat berupa produk unggulan pada Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan konservasi sumber daya alam” adalah peningkatan konservasi sumber daya alam yang paling sedikit dilaksanakan di kawasan lindung, kawasan hutan, kawasan konservasi dan kawasan karst

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengembangan infrastruktur berkelanjutan” adalah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut dan dapat berupa infrastruktur yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan air yang efisien.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tindakan yang dapat diambil oleh individu” adalah dapat berupa daur ulang, penggunaan transportasi umum, penggunaan kendaraan tidak bermotor, penggunaan kendaraan berbahan bakar non fosil dan penghematan energi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “teknologi hijau” adalah dapat berupa energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau teknologi efisiensi energi.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Daerah” dalam konteks Ekonomi Hijau adalah merujuk pada proporsi atau bagian dari total luas daratan/daerah/kawasan yang ditutupi oleh berbagai jenis penggunaan lahan yang mendukung praktik-praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer” adalah merujuk pada campuran atau kombinasi berbagai sumber energi primer yang berasal dari sumber-sumber terbarukan atau alami yang tidak terbatas dan dapat diperbaharui secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persentase sampah terkelola” adalah proporsi atau bagian dari total volume sampah yang berhasil dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam konteks praktik Ekonomi Hijau. Sampah terkelola mencakup sampah yang diolah melalui metode yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti daur ulang, komposisi, pengolahan limbah, dan upaya mengurangi limbah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline” adalah mengacu pada jumlah atau proporsi pengurangan emisi GRK yang berhasil dicapai oleh suatu negara, wilayah, atau Sektor dalam rangka menerapkan praktik Ekonomi Hijau. Emisi GRK berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti

pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri, dan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Baseline adalah tingkat emisi GRK pada periode sebelum diterapkannya praktik-praktik Ekonomi Hijau.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto per kapita” adalah Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah. Semakin tinggi sebuah pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan individu. Angka tersebut didapatkan dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu untuk menunjukkan nilai PDB/PDRB per satu orang penduduk secara riil (terkoreksi dengan angka inflasi) yang dinyatakan dalam persen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produktivitas pertanian” adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pertanian pada periode satu tahun laporan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “intensitas emisi” adalah Perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “intensitas energi akhir” adalah jumlah konsumsi energi per kapita, yang dapat direpresentasikan dengan produk domestik bruto regional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “produktivitas tenaga kerja Sektor industri” adalah Perbandingan antara produk domestik bruto untuk Sektor industri manufaktur terhadap total jumlah tenaga kerja di Sektor tersebut.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “produktivitas tenaga kerja Sektor jasa” adalah Perbandingan antara produk domestik bruto untuk seluruh Sektor jasa terhadap total jumlah tenaga kerja di Sektor tersebut.

### Pasal 12

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “rata-rata lama sekolah” adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sebagai contoh, HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “angka harapan hidup” adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tingkat kemiskinan” adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tingkat pengangguran terbuka” adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah dapat berupa insentif, pujian, piala, tropi, vandel, lencana, bintang, tanda kehormatan, kenaikan pangkat, pemberian jabatan yang lebih tinggi, promosi memimpin suatu area

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1